BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga diperlukan upaya perlindungan secara bermartabat dan tanpa diskriminasi;
c. bahwa berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak Perempuan dan Anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on The Elimination on All Forms of Discrimination Againts Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibitition And Immediate Action For The Elimination of the WorthForm of Child Labours* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child)*;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
21. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 22);
22. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat guna memenuhi hak-hak Perempuan dan Anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup Qanun ini.
10. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah Kabupaten dan lainnya yang ditujukan kepada Perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak Perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak dalam situasi darurat, Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum,

Perempuan dan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Perempuan dan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Perempuan dan Anak yang diperdagangkan, Perempuan dan Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, Perempuan dan Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.

13. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, orang tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak.
14. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
15. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
16. Gampong Layak Anak adalah Gampong yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak Anak.
17. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta sebagai wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak dan organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak untuk mewujudkan terpenuhinya hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
19. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

21. Perempuan Korban Kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
22. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
23. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
25. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
26. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab Laki-Laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
27. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintregasikan gender mejadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
28. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
29. Keluarga adalah unit usaha terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
31. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak.
32. Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. penghargaan terhadap nilai-nilai Syariat Islam;
b. penghormatan atas hak asasi manusia;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. non diskriminasi; dan
e. perlindungan terbaik dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka jaminan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
b. memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran Kabupaten dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
c. mempertegas komitmen pengambil kebijakan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong dalam kerangka melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
d. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPK dengan seluruh pemangku kepentingan baik organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak;
e. menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dan target tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
f. mewujudkan Kabupaten yang layak bagi Perempuan dan Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dalam Qanun ini meliputi:

a. kewajiban dan tanggung jawab perlindungan Perempuan dan Anak;
b. penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
c. perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
d. penguatan dan pengembangan P2TP2A;
e. partisipasi;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. sanksi administrasi; dan
h. pembiayaan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab:
   a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Perempuan dan Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
   b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain menyediakan tempat menyusui Anak, tempat bermain, tempat rekreasi, rumah aman, serta membentuk P2TP2A;
   c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
   d. menjamin tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang Anak yang optimal;
   e. mengalokasikan anggaran kepada lembaga yang memiliki program di bidang perlindungan Perempuan dan Anak;
   f. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan yang menjamin kemudahan pelayanan kepada korban;
   g. merumuskan pedoman pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak;
   h. menyelenggarakan layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan;
   i. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan bantuan bagi Perempuan dan Anak;
   j. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat;
   k. menguatkan pengasuhan Anak berbasis keluarga dan masyarakat;
   l. meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
   m. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan Perempuan dan Anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pemenuhan Standar Pelayanan.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Perempuan dan Anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk:

a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Gampong dan otoritas lembaga;
c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap Anak berisiko;
d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima Anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau Anak berisiko; dan
f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
Pasal 8

(1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
    a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
    b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
    c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
    d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada SKPK yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Setiap Perempuan dan Anak mempunyai hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Perempuan mempunyai hak untuk:

a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
f. khusus bagi Perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Anak mempunyai hak untuk:
a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
b. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
c. dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga;
d. mendapat bimbingan agama;
e. mendapatkan identitasnya; dan
f. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
a. pencegahan dan perlindungan;
b. penanganan, pemulihan korban Kekerasan;
c. rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan;
d. pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum;
e. fasilitasi peradilan Anak; dan
f. pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender.

Paragraf 1
Pencegahan dan Perlindungan
Pasal 14

(1) SKPK yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan dalam bentuk:
   a. penyebaran informasi;
   b. mengembangkan pusat data;
   c. menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
   d. mengembangkan model sekolah ramah Anak;
   e. mendorong peningkatan partisipasi Anak dalam mencegah kekerasan terhadap Anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak Anak melalui pembentukan Forum Anak;
   f. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Anak;
   g. menyediakan pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan kekerasan terhadap Anak;
   h. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi Anak korban kekerasan;
   i. menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
   j. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban kekerasan;
   k. meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya rokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia Anak, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan Anak-Anak;
   l. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan Anak tentang perlindungan Anak dan keterampilan pengasuhan Anak;
   m. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan Anak;
   n. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
   o. pemenuhan hak atas identitas hukum bagi Anak dan Perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
   p. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
   q. jaminan hak Anak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dengan kewajiban ruang publik menyediakan pojok ASI;
   r. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Anak sejak dalam kandungan dan hak Perempuan;
   s. pemenuhan kebutuhan Anak sesuai dengan usia Anak;
   t. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi Anak usia remaja dan Perempuan;
   u. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
   v. penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan Anak; dan
   w. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Kabupaten Layak Anak.

(2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dunia usaha dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 15

(1) Setiap orang harus melindungi Perempuan dan Anak dari ancaman bahaya kekerasan bagi Perempuan dan Anak.
(2) Setiap orang atau lembaga dilarang melakukan pemalsuan data/dokumen yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan/atau tidak terpenuhinya hak Anak.

Paragraf 2
Penanganan, Pemulihan Korban Kekerasan
Pasal 16

(1) SKPK yang membidangi sosial, kesehatan, dan perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan penanganan dan pemulihan dalam bentuk:
    a. melakukan pendampingan proses hukum;
    b. melakukan mediasi dan/atau penyelesaian sengketa;
    c. mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
    d. mendampingi proses identitas hukum bagi Perempuan dan Anak; dan
    e. melakukan konseling.
(2) Pelaksanaan penanganan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Kepolisian, Rumah Sakit, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum, Dunia Usaha dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Paragraf 3
Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan
Pasal 17

(1) SKPK yang membidangi sosial dan perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan dalam bentuk:
    a. pendampingan bagi korban Perempuan dan Anak;
    b. penyediaan rumah aman;
    c. penyembuhan atau pemulihan;
    d. pengembalian kepada keluarga dan masyarakat;
    e. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi Perempuan dan Anak;
    f. mengembangkan usaha ekonomi bagi Perempuan dewasa;
    g. mengembangkan ruang-ruang kreatifitas bagi Anak; dan
    h. melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap proses rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.
(2) Pelaksanaan rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tempat-tempat rehabilitasi, rumah aman, lembaga swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bantuan Hukum
Pasal 18

(1) Pelayanan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Perempuan dan

Anak korban kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.

(2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
   a. bantuan hukum litigasi; dan
   b. bantuan hukum non litigasi.

(3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten berperan memfasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

(2) Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, pekerja sosial dan masyarakat;
   b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
   c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak;
   d. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong Anak dan/atau kelompok Anak melakukan pelanggaran hukum;
   e. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
   f. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
   g. mengembangkan mekanisme diversi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) SKPK yang membidangi sosial dan pendidikan menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendidikan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk:
   a. penyediaan rumah aman;
   b. rehabilitasi psikososial;
   c. rehabilitasi mental spiritual;
   d. pemenuhan hak pendidikan; dan
   e. reintegrasi sosial.

Paragraf 6
Pembudayaan Sistem Sosial yang Berkeadilan Gender
Pasal 20

(1) Pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender meliputi:
   a. sistem perencanaan, anggaran dan pembangunan berbasis gender;
   b. pembangunan kapasitas sumber daya manusia berbasis gender; dan
   c. hak politik berbasis gender.

(2) Pembudayaan sistem sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan dan kehidupan masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak dari perbuatan tindak Kekerasan yang terjadi dalam bentuk:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan seksual;
c. kekerasan ekonomi;
d. kekerasan sosial;
e. kekerasan psikis;
f. penelantaran rumah tangga;
g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 23

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan cara:
    a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
    b. memberikan konseling/bimbingan;
    c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
    d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
    e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
    f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
    g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
    h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berprilaku yang sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
(2) Selain Pemerintah Kabupaten, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
    a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
    b. masyarakat;
    c. lembaga pendidikan;
    d. lembaga kesehatan;
    e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
    f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kabupaten.
(2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu bagi Korban Tindak Kekerasan
Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan melalui kegiatan:
    a. pelayanan pengaduan;
    b. pelayanan kesehatan;
    c. konseling;
    d. bimbingan rohani;
    e. pelayanan rehabilitasi sosial;
    f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
    g. pemulangan dan reintegrasi.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
    a. ruang pelayanan khusus di Kepolisian;
    b. tenaga ahli dan profesional;
    c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
    d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
(3) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya.
(4) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
(5) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 27

Tata cara dan prosedur perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN P2TP2A
Pasal 28

Dalam rangka perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Kabupaten membentuk P2TP2A.

Pasal 29

(1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi sebagai lembaga koordinatif antar Pemerintah Kabupaten, aparat penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum, individu, swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang memiliki kapasitas dalam perlindungan Perempuan dan Anak.
(2) Tugas dari P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memberikan pelayanan, meliputi:
   1. menyiapkan dan mengembangkan informasi yang terkait dengan Perempuan dan Anak;
   2. mengembangkan pusat database yang diperoleh dari Kabupaten tentang kondisi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
   3. menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan;
   4. melakukan pelayanan, mediasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
   5. melakukan pendidikan/pelatihan; dan
   6. berkoordinasi dengan lembaga/individu terkait dalam rangka pemberian perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
b. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

(3) Pengangkatan pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) P2TP2A berada di bawah koordinasi SKPK atau unit kerja yang menangani pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

BAB VIII
PARTISIPASI
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat
Pasal 30

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
   b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan; dan
   c. berpartisipasi dalam proses pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan korban.

Bagian Kedua
Partisipasi Anak
Pasal 31

(1) Setiap Anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kabupaten.

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak, Anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan Anak.

(4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

(1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Kabupaten memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 34

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
    a. penyebarluasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
    b. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
    c. penyediaan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh SKPK yang terkait serta lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan terhadap setiap orang dan/atau lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 36

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
    a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak; dan
    b. menerima laporan dan evaluasi secara periodik dari penyelenggara perlindungan Perempuan dan Anak.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

(1) Berdasarkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak serta evaluasi laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditemukan pelanggaran atas standar pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
    a. peringatan lisan dan/atau tertulis bagi SKPK; dan
    b. penghentian kerja sama bagi para mitra.

(2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 38

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, sumbangan masyarakat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat berlakunya Qanun ini, segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 16 April 2021 M
4 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 16 April 2021 M
4 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (4/53/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan sebagai ibu bangsa dan Anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap Perempuan dan Anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat Kabupaten.

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik.

Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi Perempuan dan hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Keadilan Restorasi adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.